
Analisis Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thriftling) pada Platform Tokopedia di Indonesia (Studi Kasus Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Alat Deteksi Transaksi Ilegal)

INFO PENULIS

Sari Tri Stianawati
Universitas Esa Unggul Jakarta
Sstrianiana2807@gmail.com

Dyah Permata Budi Asri
Universitas Esa Unggul Jakarta
dyah.permata@esaunggul.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 2, No. 2, Juli 2025
<http://almufi.com/index.php/AJSH>

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Stianawati, S. T., & Asri, D. P. B. (2025). Analisis Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thriftling) pada Platform Tokopedia di Indonesia (Studi Kasus Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Alat Deteksi Transaksi Ilegal. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (2), 39-51.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya praktik perdagangan pakaian bekas impor (Thriftling) yang dapat ditemukan baik pada pasar konvensional maupun pada Platform E-Commerce seperti Tokopedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang berlaku dari Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Tokopedia dengan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai alat deteksi transaksi ilegal guna perlindungan hukum terhadap UMKM ditengah berkembangnya peredaran pakaian bekas impor (Thriftling). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus dan kebijakan Tokopedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Artificial Intelligence (AI) pada Tokopedia memberikan manfaat positif, mampu menyaring konten produk ilegal melalui pendeteksian kata kunci dan visual, namun masih terdapat celah upaya penghindaran kata kunci oleh pelaku. AI dapat berperan dalam mendukung pemerintah sebagai upaya penegakan hukum untuk memberantas praktik perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thriftling) di ruang digital, meski upaya penegakan hukum belum dapat diimplementasikan secara efektif dan belum sepenuhnya menggantikan fungsi pengawasan manusia. Penelitian ini juga menemukan bahwa meningkatnya praktik thriftling ilegal berdampak pada UMKM lokal dalam negeri, serta menimbulkan risiko kesehatan dan kerugian negara dari sisi pajak dan bea masuk. Tantangan yang dihadapi seperti dalam implementasi pengawasan aktivitas perdagangan digital yang rendah dan masih rendahnya kesadaran masyarakat serta masih berpotensi pedagang mengakali dan melanggar syarat dan ketentuan pada platform serta tindakan penyelundupan. Untuk itu diperlukan harmonisasi antara regulasi dengan pendekatan teknologi digital, termasuk kebijakan platform dan tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik, larangan praktik perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thriftling) pada platform E-Commerce menjadi sangat penting.

Kata Kunci: Pakaian Bekas Impor (Thriftling), Penegakan Hukum, Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Abstract

This research is motivated by the growing practice of import thrift clothing trade that can be found both in conventional markets and on E-Commerce platforms such as Tokopedia. This study aims to analyze the applicable legal aspects of the import thrift clothing trade practice on Tokopedia by utilizing Artificial Intelligence (AI) as a tool for detecting illegal transactions in order to provide legal protection for MSMEs amid the increasing circulation of imported thrift clothing. This research employs an analytical descriptive approach using normative legal approaches with case studies and Tokopedia's policies. The results of the study show that the use of Artificial Intelligence (AI) on Tokopedia provides positive benefits, able to filter illegal product content through keyword and visual detection, but there are still gaps in keyword avoidance efforts by perpetrators. AI can play a role in supporting the government as a law enforcement effort to eradicate the practice of Thrifting in the digital space, although law enforcement efforts have not been implemented effectively and have not completely replaced the function of human supervision. This study also found that the increasing practice of illegal thrifting has an impact on local MSMEs in the country, as well as posing health risks and state losses in terms of taxes and import duties. The challenges faced such as in the implementation of low supervision of digital trading activities and low public awareness and the potential for traders to outsmart and violate the terms and conditions on the platform and smuggling actions. For this reason, harmonization is needed between regulations and digital technology approaches, including platform policies and legal responsibilities of electronic system organizers, the prohibition of Thrifting practices on E-Commerce platforms is very important.

Keywords: Imported Used Clothing (Thrifting), Law Enforcement, Protection of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

A. Pendahuluan

Kehadiran platform E-Commerce menjadi game changer dan di sisi lain juga menjadi new hope bagi industri bisnis. Adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih demikian juga telah mendorong perubahan berbagai kehidupan masyarakat termasuk dalam perilaku konsumtif dan gaya hidup dan mengenai cara pandang seseorang dalam memperoleh informasi dan pemenuhan kebutuhan yang cepat serta tanpa terikat oleh ruang dan waktu. E-Commerce atau Electronic Commerce merupakan perdagangan elektronik, yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai mediana. E-Commerce juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver.

Indonesia saat ini memiliki populasi berjumlah lebih dari 270 juta jiwa terus mengalami pertumbuhan penggunaan internet, sebagaimana berdasarkan pada Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) mencatat bahwa penetrasi internet di Indonesia telah mencapai sekitar 8,19 persen pada 2023 atau menembus sekitar 215,626,156 juta jiwa, dengan Pengguna E-Commerce yang juga di prediksi meningkat hingga 189,6 juta pengguna pada tahun 2024 (Amir, et. al. 2023). Sejak tahun 2017, sudah terdapat 70,8 juta pengguna E-Commerce dan jumlahnya setiap tahun meningkat. Untuk itu tren E-Commerce menjadi primadona dalam bertransaksi masyarakat Indonesia maupun di dunia (Kominfo, 2015). Pada tahun 2019, Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary juga menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara 10 terbesar dengan pertumbuhan nilai perdagangan melalui media E-Commerce yang mencapai hingga 78 persen tertinggi di dunia dan menduduki peringkat 1 disamping Meksiko yang menduduki peringkat kedua dengan nilai pertumbuhan mencapai sekitar 59 persen (Ding,1999).

Berdasarkan pada survey dari McKinsey & Company pada tahun 2021 terdapat peningkatan 10-20% jumlah orang yang berbelanja secara online pada seluruh kategori produk di seluruh dunia. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa sekiranya terdapat 75% konsumen baru membeli online selama masa Pandemi Covid yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 hingga

diperkirakan akan terus meningkat setelah pandemi berakhir. Tren belanja Online melalui platform-platform E-Commerce banyak diminati dengan adanya kepraktisan dan kemudahan dalam berbelanja. Bahkan banyak perusahaan yang juga meningkatkan investasi mereka pada teknologi E-Commerce untuk dapat mengantisipasi perubahan perilaku konsumen dan meningkatkan kualitas pengalaman belanja online (Dawis, et al, 2002; Ding, 1999).

Analisis Kebijakan Industri dan Perdagangan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Farhan Aqil Syauqi, mengatakan, alih-alih mengurangi limbah, fenomena tren *thrifting* yang salah kaprah dan tidak terawasi dengan baik justru berpotensi menambah sampah tekstil di dalam negeri dan merugikan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) lokal. Sebab, impor baju bekas sampai dalam bentuk bal (karung) yang tidak diketahui isi dan asal-usulnya, termasuk mengandung sampah tekstil yang tidak bisa diperjualbelikan.

Pakaian bekas impor bukan sekedar beredar di pasar namun juga berkembang menjadi ritel yang besar, yang banyak tersebar di platform- platform online atau E-Commerce. Untuk itu Pemerintah perlu melakukan Tindakan penegakan hukum dalam hal Pengawasan untuk dapat menyikapi maraknya pakaian bekas impor yang beredar di pasaran. Pemerintah perlu untuk membentuk tugas penertiban impor guna untuk tetap melindungi UMKM lokal dan hal yang akan berdampak besar pada kesehatan masyarakat, kondisi lingkungan, dan ketahanan industri TPT dalam negeri. Selain itu bagaimana adanya penerapan teknologi yang ada dalam mengatasi praktik perdagangan pakaian bekas impor pada platform E-Commerce seperti pada Tokopedia dan bagaimana Tokopedia berperan dan bertanggung jawab untuk dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi hal penting yang perlu diperhatikan menarik untuk dikaji sebagai upaya memberantas praktik perdagangan pakaian bekas impor tersebut.

Berdasarkan dari uraian diatas, hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (*Thrifting*) Pada Platform Tokopedia di Indonesia (Studi Kasus Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Alat Deteksi Transaksi Ilegal)”.

Teori Penegakan Hukum

Proses Penegakan hukum menjadi salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap larangan impor pakaian bekas menjadi aspek kompleks dalam upaya untuk dapat melindungi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Teori penegakan hukum menjadi kebutuhan penting untuk dapat memberantas praktik perdagangan pakaian bekas impor khususnya pada platform E-Commerce di Tokopedia dan sebagai bentuk upaya untuk tetap menjaga daya saing produk dalam negeri menghadapi maraknya perkembangan pakaian bekas impor (*thrifting*) yang berasal dari negara lain. Yang mana secara jelas telah dilarang Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan melanggar Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024.

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum bahwa perlindungan hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara dapat menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Hukum (Sriminarti, at.al, 2024). Sedangkan Lili Rasjidi dan L.B Wysa Putra dalam bukunya yang berjudul hukum sebagai suatu sistem berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan prediktif dan antisipatif. Menurut Sunaryati Hartono dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Sjahputra, 2021).

Berkaitan mengenai Peraturan Kementerian Perdagangan mengenai larangan Pakaian Bekas Impor merupakan salah satu bentuk upaya yang diberikan Pemerintah guna memberikan perlindungan kepada masyarakat termasuk kepada Industri, UMKM Lokal tekstil, Pakaian jadi

dan alas kaki dalam negeri. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bekerjasama bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyepakati adanya penutupan keran dari importir pakaian bekas mulai dari hulu, yakni penyelundupan yang merupakan importir atau produsen pakaian bekas impor ilegal. Pemerintah juga melakukan pengawasan dan pembatasan impor di lapangan bagi para pedagang yang menjual pakaian bekas impor (Thrifting) tersebut termasuk pada platform E-Commerce.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian mengkaji data dalam menelaah data sekunder sebagai bahan penelitian yang utama yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian kontrak, peraturan menteri, hasil pengkajian, hasil penelitian atau dokumen hukum lainnya (Soekanto, 2014; Wahdini, 2002). Penelitian Yuridis Normatif ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai acuan setiap orang seperti dalam undang-undang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maupun peraturan-peraturan seperti Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia nomor Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor contohnya termasuk pakaian bekas, kantong bekas (Suyanto, 2023).

Penelitian hukum yuridis normatif pada penelitian ini dapat dikatakan sebagai studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data/bahan hukum sekunder, primer dan tertier yang relevan dengan fokus permasalahan hukum yang diteliti terkait Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) di Indonesia pada platform E-Commerce Tokopedia dengan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai alat untuk dapat mendeteksi transaksi ilegal dan upaya perlindungan hukum terhadap UMKM dalam menghadapi berkembangnya pakaian bekas impor (Thrifting) (Muhammad, 2022).

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini yakni menggunakan pendekatan statue Approach (Perundang-undangan) sebagaimana Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji dan mengalisi semua undang – undang dan pengaturan yang tersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani seperti perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan larangan praktik perdagangan pakaian bekas impor (Thrifting) yang termuat pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia nomor Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor contohnya termasuk pakaian bekas, kantong bekas dan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor. Penelitian ini akan menguraikan tentang perkembangan praktik perdagangan pakaian bekas impor (Thrifting) di Indonesia pada platform E-Commerce, Penegakan Hukum yang diterapkan terkait adanya Larangan Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Indonesia, dan adanya pemanfaatan teknologi baru yakni seperti Artificial Intelligence pada Platform E-Commerce Tokopedia sebagai upaya untuk mendeteksi adanya praktik perdagangan pakaian bekas impor (Thrifting) pada platform E-Commerce.

Sumber Data

Bahan Hukum Primer Pada penelitian ini bahan Hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat (Sukmandinata, 2018). seperti Undang-undang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berkaitan langsung dengan permasalahan, seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia nomor Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor contohnya termasuk pakaian bekas, kantong bekas, Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor, Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan,

Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagaimana Menurut Jay A. Sigler dan Benyamin R, Beede atau Peter Halpin bahwa bahan hukum seperti contoh berbagai karya ilmiah para ilmuwan, laporan penelitian, kamus, ensiklopedia, jurnal-jurnal penelitian hukum dan nonhukum, dan lainnya undang-undang, yurisprudensi atau traktat, skripsi dan tesis, dan lain sebagainya (Muhammad, 2022). Dengan kata lain bahan hukum sekunder sebagai pelengkap bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang diangkat penulis mengenai Analisis Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thriftling) Pada Platform Tokopedia (Studi Kasus Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Alat Deteksi Transaksi Ilegal).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan yakni peneliti menyelidiki seperti buku-buku, majalah, perundang-undangan, peraturan-peraturan dan sebagainya atau dapat dikenal sebagai teknik pengumpulan data Library Research (Studi Kepustakaan) dan studi dokumentasi.

Analisis Data


Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thriftling) Pada Platform Tokopedia dengan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Alat Deteksi Transaksi Ilegal

Sejarah Perkembangan Pakaian Bekas Impor (Thriftling)

Indonesia merupakan negara yang menempati urutan ke 152 sebagai negara importir pakaian bekas di dunia sejak tahun 2013, dengan nilai impor mencapai USD 0,2 Juta (0,005% dari USD 3,8 miliar total impor pakaian bekas dunia). Selama empat tahun perkembangan tren pakaian bekas impor di Indonesia meningkat mencapai 39,42%. Pakaian bekas impor (Thriftling) tersebut umumnya dari brand-brand ternama seperti Uniqlo, Zara, Guess, Levi's dan sebagainya. Perkembangan pakaian bekas impor tahun 2014 di dominasi oleh negara Perancis sebesar 26,9% dari total impor pakaian bekas impor (thriftling) sedangkan gombal bekas impor (thriftling) di Indonesia di dominasi Korea Selatan sebesar 72, 9% dari total gmbal pakaian bekas impor. Jumlah pakaian bekas dan gombal impor di Indonesia pada tahun 2014 mencapai USD176,9 (Muiz.dkk, 2023). Selama ini tren pakaian bekas impor (thriftling) terus meningkat yang peredarannya tidak hanya tersebar di pasar-pasar tradisional maupun tersebar pada platform-platform E-Commerce. Selain itu keadaan geografis Indonesia sebagai negara Kepulauan yang terletak di persimpangan jalan dunia yakni antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta antara Benua Asia dan Benua Australia. Wilayah Indonesia juga didominasi oleh perairan berupa laut, teluk dan selat dan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, dengan memiliki luas daratan seluas ± 1.919.443 km² dan Perairan Seluas ± 3.272.100 km². Indonesia memiliki batas-batas negara yakni pada sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina dan Samudra Pasifik, Sebelah Selatan berbatasan dengan Australia, Timur Leste dan Samudra Hindia. Sebelah Barat dengan Laut Andaman dan Samudra Hindia, dan sebelah Timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia demikian luas dan berbatasan dengan negara-negara lain menjadikan faktor pendukung yang memudahkan akses penyelundupan para pelaku untuk memasukkan barang ke dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 4.1 : Negara Asal Impor Pakaian Bekas dan Gombal

Sejak tahun 2013 sampai 2015 Ditjen Bea Cukai sudah melakukan 34 kali penggalan penyelundupan dengan jumlahnya mencapai 25.600 bal. Satu bal tersebut berisi sekitar 500 buah pakaian baik itu celana, baju, jaket dan sejenisnya. Setiap bal kemudian dapat dijual seharga Rp 1-2 juta kepada pedagang besar, penyelundupan ini biasanya dilakukan dan dipasok dari Malaysia yakni Pelabuhan Port Klang, Johor, Kuantan dan Tawau serta dari Singapura. Dengan tujuannya yakni ke Pelabuhan tidak resmi seperti di Pesisir Timur Sumatera sebab banyak pelabuhan rakyat yang disebut dengan pelabuhan tikus. Namun setahun terakhir jalur distribusi bergeser ke arah Indonesia bagian Timur. Barang asal Singapura tersebut kemudian transit di Timor Leste dan kemudian didistribusikan ke beberapa kota atau kabupaten di Indonesia seperti Pulau Wangiwangi di Wakatobi, Kupang, Maumere, Kendari dan Makassar (Febriyanto, 2003).


Dampak Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) di Indonesia

Perkembangan tren Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) pada platform E-Commerce seperti Tokopedia di Indonesia telah menjadi fenomena yang populer di masyarakat Indonesia, terutama pada kalangan anak muda yang menjadikan fashion menjadi hal yang utama dan dapat menggunakan pakaian bermerek tertentu dengan harga yang terjangkau. Platform Tokopedia menjadi salah satu platform E-Commerce yang turut menjadi perhatian terkait adanya perkembangan pakaian bekas impor (Thrifting). Pakaian bekas Impor (Thrifting) memiliki minat yang tinggi di Indonesia, yang mendorong para eksportir dari luar negeri semakin berkembang untuk memasok pakaian-pakaian bekas ke Indonesia. Dominasi dari pakaian bekas yang di impor ke Indonesia seperti dari negara Singapura, Malaysia, Jepang, Cina dan juga Korea serta negara lainnya seperti Amerika Serikat.


Analisis Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) Pada Tokopedia

Berdasarkan laporan hasil analisis Kementerian Perdagangan, ekspansi industri pakaian jadi sejak tahun 2022 mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 201,6 triliun sementara PDB riil mencapai Rp 139,3 triliun, secara rata-rata pertumbuhan PDB berkisar antara 2,4% - 3,9% per tahun selama 2020-2022. Namun meskipun demikian berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa setiap bulannya terdapat ribuan ton pakaian impor yang masuk ke Indonesia. Dengan kode HS 61 (Pakaian dan Aksesori Rajutan) dan Kode HS 62 (Jenis Pakaian dan Aksesori Bukan Rajutan). Selama Periode Januari 2020 – April 2024 volume impor pakaian dan dan Aksesori Rajutan rata-rata mencapai 2,23 ribu ton per bulan. Dalam periode yang sama volume impor untuk pakaian dan aksesori bukan rajutan mencapai 2,05 ribu ton per bulan.

Dengan adanya penerapan bea masuk atau tarif atas pakaian jadi dan penerbitan terkait pengetatan maupun pengaturan impor dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan pembatasan impor, pada hakikatnya Praktik Perdagangan pakaian bekas impor (Thrifting) sudah mutlak secara jelas tidak boleh dilakukan di negara Indonesia, pakaian tersebut biasanya berasal dari negara seperti Korea, Cina, Singapura, Malaysia, Jepang, Hongkong, Belanda, Inggris, Tiongkok, Thailand, Australia, maupun Amerika Serikat. Berikut merupakan Negara Pemasok Terbesar Pakaian Bekas Impor (Thrifting) pada tahun 2022.




Sumber: Media Indonesia, Impor Pakaian Bekas Kembali Marak pada Tahun 2024



Gambar 4.2 : Diskusi Produk Tokopedia

Selanjutnya dapat memilih kategori dari sub-kategori yang relevan dan isi detail laporan.



Gambar 4.3: Detail Laporan

Klik **Lapor**




Gambar 4.4 : Laporkan Produk

Klik **Lapor** kembali pada pop up menu yang muncul. Laporanmu berhasil tercatat. Setelah klik Laporkan pada halaman produk ini, maka laporan kemudian akan ditindaklanjuti dan dapat menunggu dengan estimasi waktu selama **1x24** jam serta dapat mengecek email secara berkala. Ketika produk yang dijual berada dalam Pengawasan Tokopedia maka produk akan di nonaktifkan. Tokopedia juga dapat melakukan menghapus produk secara otomatis apabila produk tersebut tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan Tokopedia. Pengguna dapat memperhatikan ketentuan jenis produk yang dilarang diperjualbelikan di Tokopedia.




Gambar 4.5 : Lanjut Laporkan Produk




Gambar 4.6 : Tampilan Produk Pada Aplikasi Tokopedia
Sumber : Tokopedia Care

Dalam hal jika Produk yang dijual terdeteksi sebagai produk yang dilarang. Maka akan muncul Peringatan “Diduga ada Pelanggaran” di atas produk yang bersangkutan. Dapat klik lihat detail. Tampilan Pop Up maka akan muncul dan menjelaskan mengapa produk tersebut terdeteksi melakukan Pelanggaran. Untuk tampilan pada Desktop sebagai berikut:



Gambar 4.7: Tampilan Produk Pada Dekstop
Sumber: Tokopedia Care

Dalam tampilan Dekstop apabila terdapat Peringatan di sebelah produk yang bersangkutan dapat melakukan Klik Lihat Detail. Kemudian tampilan pop up akan muncul dan menjelaskan alasan mengapa produk terdeteksi melakukan pelanggaran sebagaimana gambar “**Diduga ada pelanggaran**” dibawah ini:



Gambar 4.8 :Tampilan Informasi Detail Pelanggaran Produk
Sumber : Tokopedia Care


Hal – hal yang perlu menjadi catatan bahwa produk yang mendapatkan peringatan seperti diatas akan berada dalam status pengawasan dan dapat dilihat pada tab Pelanggaran.

Apabila produk berada dalam Pengawasan maka status produk menjadi tidak aktif sehingga tidak dapat di cari pada kolom pencarian oleh Pengguna maupun Pembeli. Tokopedia kemudian akan memberikan waktu selama 30-40 hari terhadap Penjual untuk dapat menghapus produk tersebut, namun jika produk dalam waktu yang ditentukan belum dihapus maka Produk akan diarsipkan oleh sistem Tokopedia secara otomatis. Pengguna juga dapat klik Bantuan seperti pada tampilan pop up gambar diatas, dan pengguna akan dihubungkan dengan tim Tokopedia Care.

Menghadapi Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) dengan adopsi teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dan analisis data yang canggih, E-Commerce akan dapat mendeteksi pola-pola anomali dalam perilaku transaksi, verifikasi identitas menggunakan teknologi biometrik dan analisis perilaku pengguna yang juga dapat membantu dan memastikan keaslian pelanggan serta dapat mengidentifikasi aktivitas yang mencurigikan. Sistem deteksi penipuan yang cerdas dapat dipasang untuk dapat memantau dan menganalisis aktivitas transaksi secara real time, sehingga memungkinkan untuk mengambil tindakan preventif secara cepat untuk dapat menghentikan transaksi penipuan sebelum terjadi.

Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence sebagai Alat Deteksi Transaksi Ilegal Pada Tokopedia

Sehubungan dengan pencegahan praktik perdagangan pakaian bekas impor (thrifting) Tokopedia terus berupaya untuk melakukan sweeping secara berkala pada produk yang tidak sesuai dengan S&K berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, serta Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Nomor TN.02.00/683/PKTN.6/SD/03/2023, pakaian bekas dan barang bekas lainnya (HS Code:6398.00.00, termasuk diantaranya celana bekas, sepatu bekas dan topi bekas juga merupakan produk yang dilarang di impor ke Indonesia. Sesuai dengan Peraturan tersebut untuk itu Tokopedia menghimbau para seller tidak menjual produk pakaian bekas impor dan barang bekas impor lainnya. Sebab Produk-produk tersebut berpotensi untuk dihapus dari etalase toko seller secara otomatis apabila terdeteksi masih diperjualbelikan pada platform Tokopedia.



Gambar 4.9 : Bentuk Pelanggaran Produk Ilegal

Sumber : Diaola oleh Penulis

Berdasarkan pada gambar diatas dapat disimpulkan merupakan salah satu Produk yang di take down yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap syarat & Ketentuan dari Kebijakan Internal Tokopedia yang mana berkomitmen Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor serta Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Nomor TN.02.00/683/PTKN.6/SD/03/2023 bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya (HS Code: 6309.00.00), termasuk di antaranya celana bekas, sepatu bekas, dan topi bekas merupakan produk yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Artinya, produk-produk bekas impor tersebut secara hukum dilarang untuk diedarkan di Indonesia, termasuk melalui platform e-commerce atau marketplace. Untuk itu Tokopedia mengimbau para Seller untuk tidak menjual produk pakaian bekas impor dan barang bekas impor lainnya. Produk-produk tersebut berpotensi dihapus dari etalase toko Seller secara otomatis apabila terdeteksi masih diperjualbelikan pada platform Tokopedia (Alif, 2008).

Kendala Dan Hambatan Pencegahan Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting)

Penanganan mengenai Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor masih menjadi isu yang kompleks, dengan sejumlah hambatan dan kendala yang dihadapi Pemerintah. Dalam Realitas Implementasinya Pemerintah telah berupaya menangani praktik perdagangan pakaian bekas impor (thrifting) dengan berbagai tindakan seperti dengan mendorong upaya memutus rantai produsen ilegal melalui pengawasan dan bekerjasama bersama berbagai Instansi maupun lembaga terkait, dan berbagai regulasi juga telah ditetapkan untuk dapat menekan praktik ini, serta Pemerintah juga berupaya untuk memberantas berkembangnya peredaran pakaian bekas impor pada Platform E-Commerce dengan bekerjasama bersama pelaku usaha E-Commerce seperti Tokopedia, lazada, Shopee, TikTok namun praktik tersebut belum 100 persen dapat dihilangkan, dan masih banyak ditemukan perdagangan ilegal tersebut baik secara terbuka maupun tersembunyi.

Upaya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum terhadap UMKM dalam Negeri Memberantas Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting)

Perkembangan Pakaian Bekas Impor yang terus meningkat dalam hal ini telah mendorong Pemerintah untuk bertindak secara tegas sebab dapat mengancam pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri. Berdasarkan pada 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Selanjutnya dalam ketentuan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dapat dianggap sah untuk dilakukan jika memenuhi syarat adanya kesepakatan antara para pihak, subjek hukum cakap untuk melakukan perjanjian, mengenai hal tertentu dan suatu sebab yang dilarang. Demikian dalam frasa suatu sebab yang dilarang dimaksudkan bahwa suatu perjanjian perlu tidak berkaitan dengan adanya sesuatu yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan dapat berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1335 bahwa Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

No.	Pelabuhan	Kabupaten
1.	Pelabuhan Reo	Manggarai
2.	Pelabuhan Ende	Ende
3.	Pelabuhan Rakyat Maukaro	Ende
4.	Pelabuhan Mbay	Nagekeo
5.	Pelabuhan Larantuka	Flores Timur
6.	Pelabuhan Rakyat Tanjung Bunga	Flores Timur
7.	Pelabuhan Lewoleba	Lembata
8.	Pelabuhan Maumbawa	Ngada
9.	Pelabuhan Rakyat di Riung	Ngada
10.	Pelabuhan Rakyat Nangahale	Sikka
11.	Pelabuhan Rakyat Nangahure	Sikka
12.	Pelabuhan Rakyat Wuring	Sikka

Tabel 4.1 : Pelabuhan yang digunakan Transit Penyelundupan Pakaian Bekas Impor (Thrifting)

Sumber: Edy Suprpto, Peta Risiko Penyelundupan Di Indonesia: Dari Baju Bekas, Handphone, Hingga Mobil Mewah, Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2021, Hal. 32

Para Pelaku Penyelundupan selanjutnya selain menyelundupkan pakaian bekas impor (thrifting) asal Malaysia melalui Timor Leste, juga menggunakan jalur perbatasan Kalimantan Barat untuk memasukkan barang selundupan mereka. Pakaian bekas dapat diselundupkan menggunakan truk melalui perbatasan darat dengan tujuan Pontianak. Kemudian sesampai di Pontianak, pakaian-pakaian bekas itu dikemas dalam kontainer maupun tanpa kontainer, dan kemudian dikirim dengan angkutan laut domestik, terutama ke Jakarta. Sebagai contoh Pada September 2019 Polda Metro Jaya berhasil menangkap enam tersangka penyelundup Pakaian dan sepatu bekas sebanyak 259 bale asal Malaysia, di Pelabuhan Tegar, Marunda Center Bekasi. Menurut Keterangan Polisi demikian barang-barang tersebut dimuat dari Pelabuhan Dwikora, Pontianak setelah sebelumnya diselundupkan melalui Jagoi Babang Kalimantan Barat.

Kebijakan Tokopedia terhadap Penegakan Hukum Larangan Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting)

Tokopedia juga menekankan aturan syarat dan ketentuan mengenai produk apa saja yang dapat diperjualbelikan. Selain itu Tokopedia telah melakukan edukasi kepada para penjual, salah satunya yakni dari Pusat Edukasi Seller mengenai himbauan untuk tidak berjualan Pakaian Bekas Impor di Tokopedia. Dalam artikel yang berjudul PENTING! Aturan Berjualan pakaian Impor Bekas di Tokopedia bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan

Kementerian Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor serta Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan nomor TN.02.00/683/PKTN.6/SD/03/2023, pakaian bekas dan barang bekas lainnya (HS Code: 6309.00.00), termasuk di antaranya celana bekas, sepatu bekas, dan topi bekas merupakan produk yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Yang mana Artinya, bahwa produk-produk bekas impor tersebut secara hukum dilarang untuk diedarkan di Indonesia, termasuk melalui platform e-commerce atau marketplace.

D. Kesimpulan

Praktik Perdagangan Pakaian bekas impor (Thriftling) yang beredar di Indonesia baik secara offline maupun online pada Platform E-Commerce seperti Tokopedia merupakan bentuk dari transaksi ilegal. Hal demikian dikarenakan barang yang diperdagangkan merupakan komoditas yang dilarang untuk di impor. Oleh karena itu Analisis Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thriftling) Pada Platform Tokopedia di Indonesia dengan Pemanfaatan AI sebagai alat untuk deteksi transaksi illegal, perlu dilakukan untuk meninjau Kembali implementasi penegakan hukum yang berkaitan dengan kebijakan pelarangan impor barang tertentu. Dalam Kebijakan Dan Pengaturan Impor di Indonesia bahwa Setiap importir wajib untuk mengimpor barang dalam keadaan baru dan memiliki SNI, dan impor pakaian bekas (Thriftling) sudah secara mutlak dilarang demi alasan kesehatan, keamanan, dan perlindungan terhadap UMKM.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan berkembangnya praktik perdagangan pakaian bekas impor (Thriftling), baik dengan tindakan secara preventif seperti penerbitan dan implementasi ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Upaya represif berupa razia, penyitaan, pemusnahan dan penangkapan pelaku yang melanggar ketentuan, blacklist atau take down link perdagangan pakaian bekas impor, penerbitan sanksi pidana dan administratif terhadap pelaku yang melanggar ketentuan yang berlaku. Sementara upaya kuratif berupa Kerjasama Antar instansi, lembaga, aparat penegak hukum dan Platform E- Commerce, mendorong penguatan dan pengembangan UMKM termasuk memberikan perlindungan terhadap UMKM lokal dengan mendorong kemitraan bersama Platform E-Commerce untuk adanya program pendampingan, edukasi seller, kampanye bpenguatan produk lokal dengan mendorong belanja produk buatan lokal dengan harga murah.

Tokopedia sebagai salah satu platform E-Commerce di Indonesia yang mendukung terhadap perkembangan UMKM telah berkomitmen untuk mematuhi Regulasi tersebut dan menghimbau kepada seluruh seller atau penjual untuk dapat melakukan penjualan yang tidak melawan ketentuan hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut menjadi penting untuk memberantas adanya praktik perdagangan pakaian bekas impor yang terus berkembang terutama pada Platform-Tokopedia, sehingga pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) oleh Tokopedia menjadi instrumen penting sebagai alat bantu deteksi otomatis terhadap transaksi ilegal yang dijual melalui kata kunci, visual dan pola transaksi tertentu. Teknologi ini berperan positif dan membantu tindakan cepat berupa take down produk dan pemberian penalti otomatis terhadap akun pelanggar, yang mana ini dapat mencerminkan penegakan hukum yang adaptif terhadap era digital saat ini.

Pemanfaatan AI sebagai alat yang membantu penegekan hukum harus dapat dilengkapi dengan landasan hukum yang kuat, transparansi, dan mekanisme keberatan bagi pelaku usaha untuk tetap menjunjung asas keadilan. Efektivitas pengaturan hukum seringkali terkendala oleh lemahnya pengawasan terhadap platform e-commerce, kurangnya koordinasi antar instansi yang berwenang, serta tingginya permintaan dari konsumen yang menganggap pakaian bekas impor sebagai alternatif berbelanja dengan harga murah dan mudah untuk didapatkan. Untuk itu sistem teknologi seperti teknologi Artificial Intelligence (AI) tetap dibutuhkan dan diharapkan dapat secara tepat dan transparansi dalam membaca algoritma dari indikasi produk yang tidak sesuai pada ketentuan.

Pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang berlangsung di Tokopedia juga menjadi tanggung jawab pelaku bisnis untuk tetap secara berkala melakukan pengamatan pada pengguna yang berpotensi melakukan pelanggaran. Pengawasan yang ketat pada jalur masuk importir, dapat dilakukan dengan menindak secara tegas dengan pemberlakuan sanksi-sanksi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang- undangan kepada setiap pelaku yang

terbukti telah melanggar. Masyarakat dapat memberikan dukungan jika terdapat informasi terkait praktik perdagangan ilegal yang ditemukan dapat melapor kepada instansi terkait maupun para penegak hukum. Dengan demikian, upaya penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, sekaligus dapat memberikan kepastian hukum terkait perlindungan hukum terhadap UMKM dalam negeri.

E. Referensi

- Rizal, A., (2008): Perspektif Transaksi E-Commerce di Era Globalisasi Perdagangan Bebas dalam Hukum Perjanjian di Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 5 No. 2 Hal. 344 – 371
- Amir, Hamdani, N., Hanafiah, Hafidz, Mathory, E. A. S., (2023) . Perilaku Konsumen dalam E-Commerce, Bali:CV Intelektual Manifes Media., ISBN: 6238882999, 9786238882991, Terindeks: Google Scholar
- Patrick, S. (1989). Atiyah, An Introduction to the Law of Contract
- Cahyaningrum, D. (2024). Penanganan pelanggaran larangan impor pakaian bekas. *Info Singkat*, 16(5), 11-15.
- Dawis, A. M., Himawan, I. S., Meidelfi, D., Ikhrum, F., Intan, I., Harun, R., ... & Nugrahani, R. A. G. (2022). *Artificial Intelligence: Konsep Dasar Dan Kajian Praktis*. Tohar Media.
- Devina, D., Nabilla, S. D., Labina, M. S. T., Chairunnisa, C., Saragih, R., & Antoni, H. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintahan Terhadap Kegiatan Impor. *Jurnal Hukum Malahayati*, 4(1), 94-107.
- Ding, J. (1999). *E-commerce: Law & practice*. Sweet & Maxwell Asia.
- Doly, D. (2023). Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Info Singkat*, 15(19), 1-5.
- Fachrizal, Rafki. "Fitur Pencarian (2023) di Tokopedia Ternyata Didukung Machine Learning." *InfoKomputer*, <https://infokomputer.grid.id/read/123878689/fitur-pencarian-di-tokopedia-ternyata-didukung-machine-learning>.
- Fitra, Khadijah Shahnaz. Marak Pakaian Bekas Impor Di jual Lewat Marketplace. *Bisnis.com*. 2023 Ini Sikap
- FEBRIYANTO, M. (2022). *Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Secara Online Di Aplikasi Tiktok* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Tokopedia <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230321/12/1639481/marak-pakaian-bekas-impor-dijual-lewat-marketplace-ini-sikap-tokopedia> diakses 20 Februari 2024
- Pratiwi. F. (2023) Adopsi ARTIFICIAL INTELLIGENCE E-Commerce Meningkatkan Picu Pemerintah buat Regulasi. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s3f3as457/adopsi-Artificial-Intelligence-ecommerce-meningkat-picu-pemerintah-buat-regulasi>
- Ghafur, A. (2019). Mekanisme Pasar perspektif islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1).
- Perdana, G. A. (2024). *Revolusi cerdas: membuka pintu menuju masa depan pendidikan dengan AI*. CV Brimedia Global.
- Herman, Saputra. E. M (2023). Pengantar Hukum Bisnis Online, Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka. ISBN : 9786238044818, 6238044810
- Susetyo, H. (2017) Pedoman Praktis Menulis Skripsi. Jakarta Universitas Indonusa Esa Unggul.
- Kirana, D. H., & Febriola, B. (2025). STRATEGI PENANGGULANGAN DAMPAK LARANGAN PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI INDONESIA TERHADAP PEMASUKAN PEDAGANG. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 5(1), 58-68.
- Lailil, Muflikhah, (2024). Peningkatan pemasaran produk UMKM melalui pemanfaatan marketplace Tokopedia dan Facebook. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*. Vol. 7, No. 3,:554–564, pISSN 2654-282X | eISSN 2621-783X, Terindeks:Sinta 3
- Santoso, L. (2017). Dinamika hukum kontrak Indonesia. *Yogyakarta: Trussmedia Grafika*.
- Mahendra, G. S., Ohyver, D. A., Umar, N., Judijanto, L., Abadi, A., Harto, B., ... & Sutarwiyasa, I. K. (2024). *Tren Teknologi AI: Pengantar, Teori, dan Contoh Penerapan Artificial Intelligence di Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Supriyanto, P., & Hadi, M. N. (2024). ANALISIS KEMUNGKINAN PENERAPAN OPEN PROTOCOL

- E-COMMERCE DI INDONESIA. *Trade Policy Journal*, 3(1).
- Mufarizzaturrizkiyah, Aziz, A. (2020) Leliya. E-Commerce Perilaku Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Muslim, Cirebon: CV. Elsi Pro. ISBN 9786237786085 (In Press)
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Muiz, A. N., Fajar, W. L., & Rahayu, R. (2023). Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia. *BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship*, 1(2), 109-117.
- Rivai, F. I. (2022). Hambatan dalam Penanganan Perdagangan Illegal Pakaian Bekas di Indonesia (2015-2019). *Universitas Bosowa Makassar*.
- Salim, Z. (2015). *Info komoditi pakaian jadi*. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan.
- Sadya, S. (2023). Impor Pakaian Bekas Indonesia Mencapai 26, 22 Ton Pada 2022. *tersedia pada: <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-tonpada-2022>*.
- Sasono, Herman Budi. *Manajemen Impor & Importasi Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- Rifky, S., Kharisma, L. P. I., Afendi, H. A. R., Napitupulu, S., Ulina, M., Lestari, W. S., ... & Rizal, A. A. (2024). *Artificial Intelligence: Te*
- Iman Sjahputra, S. H. (2021). *Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik: Ditinjau dari perspektif hukum perlindungan k*
- Soekanto, Soerjono. (2014) *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga. Jakarta:Universitas Indonesia Press,.. ISBN: 979-8034-48-1
- Sriminarti, Nurul, Yustisi, Y. P., & R. Hariman. I., *Buku Ajar E- Commerce*. Kota Jambi:PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktis/Suteki*.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Theodora, Agnes, (2022,) Impor Baju Bekas Ilegal Dicurigai Beredar di Pasar Thrifting,sumber <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/06/12/impor-baju-bekas-ilegal-dicurigai-beredar-di-pasar-thrifting>
- Tokopedia. (2023) Tokopedia Intellectual Property Protection Report H1 Sumber <https://assets.tokopedia.net/asts/ipp/IP-Protection-Report-H1-2023.pdf>
- Wahdini, Muhammad. (2022) *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Bantul:K-Media: Penerbit K-Media.
- Widya Islamiati, (2022) "Impor Pakaian Bekas Melonjak, Paling Banyak dari Jepang," *Bisnis.com*, March 12, 2023, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230312/257/1636401/impor-pakaian-bekas-2022-melonjak-paling-banyak-dari-jepang> diakses 22 Februari 2024